



**P U T U S A N**

**Nomor. 527/PID.SUS/2020/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI;**

Tempat lahir : Padang (Sumbar);

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Baung Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai-Pekanbaru / Jl. Tanjung Datuk Gg. Teluk Limau Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh-Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 4 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

*Halaman 1 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada peradilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Missiniaki Tommi, S.H., Iriansyah, S.H., Sonny Rianando, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Ronal Regen, S.H., Noverdi Indra, S.H., Dwi Setya Rini, S.H., Afrimatika Dewi, S.H., Susi Susanti, S.H., Ade Fitri Ayu, S.H., M.H., Edi Ryanto, S.H., dan Riski Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Tommi S.H beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor : 638/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 13 Juli 2020;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

#### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 527/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2020 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-/PEKAN/06/2020, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI**, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Saksi **BOBY DEWANTARA Bin RIZAL** (berkas perkara terpisah) Jalan Perkasa Gg. Perkasa 4 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pekabaru, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi NAINGGOLAN (DPO) dan mengatakan "Boby, kamu ke SMP 11, abang ada perlu". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi ke SMP 11, di tengah jalan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi kembali oleh NAINGGOLAN (DPO) dan mengatakan "belikan gula batu ke pasar Sail". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi membeli gula batu ke pasar Sail dan sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) sampai ke SMP 11. Tidak lama kemudian NAINGGOLAN (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam **dan menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan gula di dalam shabu**. Setelah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menerima dari NAINGGOLAN (DPO) dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) membuka plastik asoy tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik pembungkus shabu dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) akan mengantarkannya kepada APEK (DPO) (DPO). Setelah itu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) mengambil sebahagian shabu tersebut dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) simpan kedalam plastik asoy warna hitam yang ditaruh dalam pot bunga hias yang berada didalam rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Sisa

Halaman 3 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) antarkan ke rumah APEK (DPO) (DPO) ke Jl. Bakti. Setelah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) ketemu dengan APEK (DPO) (DPO), Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menyerahkan shabu tersebut. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI dan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam. Setelah itu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI untuk memisahkan shabu yang bercampur gula batu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening. Sekitar jam 23.30 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI. Sesampainya Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) di rumah sekitar jam 23.50 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di meja ruang tengah rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI dan mengatakan "BOBY bisa pinjam motor?". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) mengatakan "bisa bang, abang dimana?". Lalu Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI menjawab "aku lagi di rumah orang tua, aku tidak ada sepeda motor, mau pulang kerumah". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menjawab "ialah bang, tunggu dirumah, nanti aku jemput". Sekitar jam 19.18 WIB Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) datang ke rumah orang tua Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI untuk menjemput. Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI

Halaman 4 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI pergi bersama-sama untuk ke rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) di Jl. Perkasa Gg. Perkasa 4 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya – Pekanbaru karena rencananya Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI akan meminjam sepeda motor Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Setelah mereka sampai sekitar jam 20.00 WIB, datang sebuah mobil expander warna putih dan keluar dari dalam mobil tersebut Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA selaku anggota polisi yang berpakaian preman dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI. Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD HALIM Bin ANASRUL selaku Pak RT setempat, lalu Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA melakukan penggedahan terhadap rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan diruang tamu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Selanjutnya Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA membawa Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 156/BB/IV/10242/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 5 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan diduga narkotika jenis shabu berat kotor 7,76 gram, berat pembungkusnya 1.32 gram, berat bersih 6,44 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram bahan uji laboratories;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1.32 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB,; 0051/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 dari Forensik Polri Polda Riau dengan hasil : Barang bukti yang diterima milik Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,3571 gram diberi nomor barang bukti 0082/2020/NNF, setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah selesai diperiksa sisanya dengan berat netto 5,9601 gram di kembalikan untuk pembuktian perkara di pengadilan.

Bahwa Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI tidak ada memiliki izin dari Pejabat atau Pemerintah yang berwenang didalam hal hukum **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram.**

Perbuatan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) Jalan Perkasa Gg. Perkasa 4 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi NAINGGOLAN (DPO) dan mengatakan "Boby, kamu ke SMP 11, abang ada perlu". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi ke SMP 11, di tengah jalan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi kembali oleh NAINGGOLAN (DPO) dan mengatakan "belikan gula batu ke pasar Sail". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi membeli gula batu ke pasar Sail dan sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) sampai ke SMP 11. Tidak lama kemudian NAINGGOLAN (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam **dan menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan gula di dalam shabu**. Setelah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menerima dari NAINGGOLAN (DPO) dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) membuka plastik asoy tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1

Halaman 7 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik bening pembungkus shabu dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) akan mengantarkannya kepada APEK (DPO) (DPO). Setelah itu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) mengambil sebahagian shabu tersebut dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) simpan kedalam plastik asoy warna hitam yang ditaruh dalam pot bunga hias yang berada didalam rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Sisa shabu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) antarkan kerumah APEK (DPO) (DPO) ke Jl. Bakti. Setelah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) ketamu dengan APEK (DPO) (DPO), Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menyerahkan shabu tersebut. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI dan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam. Setelah itu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI untuk memisahkan shabu yang bercampur gula batu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening. Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI pergi bersama-sama untuk kerumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) di Jl. Perkasa Gg. Perkasa 4 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya-Pekanbaru karena rencananya Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI akan meminjam sepeda motor Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Setelah mereka sampai sekitar jam 20.00 WIB, datang sebuah mobil expander warna putih dan keluar dari dalam mobil tersebut Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA selaku anggota polisi yang berpakaian preman dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI. Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD HALIM Bin ANASRUL selaku Pak RT setempat, lalu

*Halaman 8 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA melakukan penggledahan terhadap rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan diruang tamu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Selanjutnya Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA membawa Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 156/BB/IV/10242/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan diduga narkotika jenis shabu berat kotor 7,76 gram, berat pembungkusnya 1.32 gram, berat bersih 6,44 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram bahan uji laboratories;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1.32 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB,; 0051/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 dari Forensik Polri Polda Riau dengan hasil : Barang bukti yang diterima milik Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka

*Halaman 9 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,3571 gram diberi nomor barang bukti 0082/2020/NNF, setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah selesai diperiksa sisanya dengan berat netto 5,9601 gram di kembalikan untuk pembuktian perkara di pengadilan.

Bahwa Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI tidak ada memiliki izin dari Pejabat atau Pemerintah yang berwenang didalam hal hukum **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram.**

Perbuatan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) Jalan Perkasa Gg. Perkasa 4 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 114 jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 10 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi NAINGGOLAN (DPO) dan mengatakan "Boby, kamu ke SMP 11, abang ada perlu". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi ke SMP 11, di tengah jalan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dihubungi kembali oleh NAINGGOLAN (DPO) dan mengatakan "belikan gula batu ke pasar Sail". Lalu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pergi membeli gula batu ke pasar Sail dan sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) sampai ke SMP 11. Tidak lama kemudian NAINGGOLAN (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam **dan menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan gula di dalam shabu**. Setelah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menerima dari NAINGGOLAN (DPO) dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) membuka plastik asoy tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik bening pembungkus shabu dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) akan mengantarkannya kepada APEK (DPO) (DPO). Setelah itu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) mengambil sebahagian shabu tersebut dan Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) simpan kedalam plastik asoy warna hitam yang ditaruh dalam pot bunga hias yang berada didalam rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Sisa shabu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) antarkan kerumah APEK (DPO) (DPO) ke Jl. Bakti. Setelah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) ketamu dengan APEK (DPO) (DPO), Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menyerahkan shabu tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI dan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna

Halaman 11 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan: Setelah itu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI untuk memisahkan shabu yang bercampur gula batu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening. Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI pergi bersama-sama untuk kerumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) di Jl. Perkasa Gg. Perkasa 4 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya-Pekanbaru karena rencananya Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI akan meminjam sepeda motor Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah). Setelah mereka sampai sekitar jam 20.00 WIB, datang sebuah mobil expander warna putih dan keluar dari dalam mobil tersebut Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA selaku anggota polisi yang berpakaian preman dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI. Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD HALIM Bin ANASRUL selaku Pak RT setempat, lalu Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA melakukan penggedahan terhadap rumah Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan diruang tamu Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Selanjutnya Saksi YOGI RAMADHANI dan Saksi ANGGA WINANDA membawa Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 156/BB/IV/10242/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) yang ditandatangani

Halaman 12 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerah: Kepala Pengadilan UPK - Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan diduga narkotika jenis shabu berat kotor 7,76 gram, berat pembungkusannya 1.32 gram, berat bersih 6,44 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram bahan uji laboratories;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1.32 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB, : 0051/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 dari Forensik Polri Polda Riau dengan hasil : Barang bukti yang diterima milik Saksi BOBY DEWANTARA Bin RIZAL (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,3571 gram diberi nomor barang bukti 0082/2020/NNF, setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah selesai diperiksa sisanya dengan berat netto 5,9601 gram di kembalikan untuk pembuktian perkara di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat atau Pemerintah yang berwenang didalam hal hukum **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.**

Perbuatan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 13 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam berikut kartunya simpati dengan nomor 082285231463.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa RANDI PERDANA PUTRA AGE Bin AGUS SARI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan No. 527/IPID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Perdana Putra Age Bin Agus Sari** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Randi Perdana Putra Age Bin Agus Sari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam berikut kartunya simpati dengan nomor 082285231463;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sebagaimana termuat dari akta permintaan banding Nomor 63/Akta-

*Halaman 15 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
638/Pid.2020/PN Pbr dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada Hari Senin tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/6175/HK.01/IX/2020, tanggal 22 September 2020 selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/ 2020/PN Pbr tanggal 17 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun

*Halaman 16 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 September 2020 yang dinyatakan banding tersebut;

Halaman 17 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2020** oleh kami **Khairul Fuad, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Iman Gultom S.H.,M.H** dan **H. Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **20 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Iman Gultom.,S.H.,M.H.**

**Khairul Fuad.,S.H.,M.H.**

**H. Aswijon,S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**H . Harmi Jaya, S.H**

Halaman 18 Putusan No. 527/PID.SUS/2020/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)